

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Kehidupan bersama yang diciptakan dalam rumah tangga ini yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. “¹

Sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, cet ke-1, h. 3.

Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs.An-nur: 32)''²

Dan dengan itu Islam telah mengatur tujuan mulia tersebut dengan tata cara pernikahan yang baik dan benar salah satunya dengan adanya aturan tentang rukun dan syarat nikah, pernikahan dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat, dalam UU Pernikahan dan literatur fikih dijelaskan yakni adanya pasangan calon pengantin pria dan wanita, adanya wali dari calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul.

Tercapainya rukun akad nikah dan syarat nikah merupakan pengertian pernikahan secara syara, Pernikahan di Indonesia akan diakui dan sah menurut Islam maupun menurut negara jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, di antara syarat pernikahan salah satu unsur yang cukup rumit yaitu Wali, karena tidak semua orang bisa jadi wali dalam

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2018, h. 354.

pernikahan, dalam kajian fikih, hanya beberapa pihak keluarga dari garis laki-laki yang memiliki hak menjadi wali. Dan ketika orang-orang tersebut tidak ada, maka hakim atau dari perwakilan pemerintah yang berhak menjadi walinya.

Sedangkan rukun nikah menurut para ulama berbeda-beda yaitu :

1. Ulama³ Hanafiyah mengatakan rukun nikah hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun nikah.
2. Ulama³ Malikiyah, mengatakan rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, *zawj* (calon suami), *zawjah* (calon istri) dan *shighah* (ijab-qabul).
3. Ulama³ Syafi³iyah, membagi rukun nikah ada lima, yaitu *zawj*, *zawjah*, wali, dua saksi, dan *shighah*. Namun ada juga ulama³ Syafi³iyah yang memasukkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun.³
4. Ulama³ Hanabilah, mengatakan rukun nikah ada tiga yaitu suami dan istri, ijab dan qabul.

³ Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fikih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, cet-1, h. 150.

Wahbah Az-Zuhaili membedakan antara rukun dan syarat nikah. Rukun nikah hanya ada satu yakni *shighat* (Ijab dan Qabul). Sedangkan syarat nikah beliau mengelompokkan dalam empat jenis syarat dalam pernikahan yaitu syarat *in"iqād* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana) dan syarat *luzuum* (kelanggengan). Sedangkan wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan.⁴

Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan kehadiran wali, Imam al-Syafi"i berkata: Semua pernikahan tanpa wali adalah *batil* (tidak sah) berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه احمد وابوداود وابن ماجه والترميد. وقال حديث
حسن)

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 9, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 67.

Dari ‘Aisyah, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

“siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R. ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: hadist ini hasan)⁵

Berdasarkan hadits di atas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi tersebut dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam kelanggengan pernikahan.⁶

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Penerjemah Moh. Thalib, Cet 13, Bandung: Alma’arif, 1996, h. 14.

⁶ Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 93.

nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (wali adhal), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia, dalam perkawinan terdapat segelintir orang yang bersedia menjadi wali *muhakkam* untuk membantu dengan menikahkan sepasang calon suami istri. Tujuannya menolong dan menghindari zina, sehingga berani menikahkan sepasang calon suami istri meskipun tidak ada walinya. wali *muhakkam* adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya, Karena wali yang seharusnya tidak bersedia. Perempuan tersebut meminta tokoh ulama untuk menikahkan

tanpa prosedur yang resmi dengan menggunakan wali *muhakkam*. Hal ini terjadi dalam perkawinan *sirri*.

Dari pengamatan penulis, praktik pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini biasanya ditangani oleh seseorang yang dianggap a'lim (ulama). Secara umum pria yang menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* ini ada orang awam, namun ada pula kalangan pengusaha, atau pejabat yang berpoligami. Begitu pula perempuannya, ada dari kalangan orang biasa, ada janda. Walaupun demikian kelihatannya mereka kurang mengetahui hukum Islam, sehingga cenderung mencari jalan pintas dan mudah saja dalam melangsungkan pernikahan, tanpa memikirkan legalitas dan implikasi hukum di kemudian hari. maka pernikahan dengan wali *muhakkam* yang terjadi di masyarakat ini perlu diteliti lebih mendalam dan dikaji legalitas dan implikasi hukumnya lebih lanjut. Untuk mengetahui masalah ini lebih jauh penulis tertarik meneliti dan membahasnya dalam sebuah tulisan yang berjudul: Konsep Wali *Muhakkam* Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam*?
2. Bagaimana Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam*?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana legalitas hukum dan implikasi hukum di Indonesia terkait orang yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam*.

D. Tujuan penelitian

Rumusan masalah yang dipaparkan di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam*.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau pustaka mengenai wali *muhakkam* serta legalitas dan implikasi hukumnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk membantu pemahaman tentang wali *muhakkam* dalam perkawinan, sehingga semua masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan baik legalitas dan implikasi hukum dalam sistem perkawinan umat Islam di Indonesia dengan mengangkat wali *muhakkam*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi tentang konsep wali *muhakkam* dalam sistem pernikahan umat Islam di Indonesia ini, tidak banyak dibahas

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada penelitian yang bahasanya berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya:

No	Judul	Perbedaan Pembahasan
1	Skripsi tentang PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin) Abdul Kadir Syukur Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Tahun 2014.	Mengkaji tentang persoalan wali dan wali muhakkam
2	Skripsi yang ditulis oleh Siti A'isyah dan Silvia Airin Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang tentang PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (studi	Mengkaji tentang praktik pernikahan dengan wali <i>muhakkam</i> pada objek dilapangan

	kasus di kalangan mahasiswa di kota Malang) Tahun 2018.	
3	Skripsi yang ditulis oleh Rishadi, Andi Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.	Mengkaji tentang praktik pernikahan sirri dengan wali muhakkam dan faktor penyebab dari terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam

G. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs.An-nur: 32)

Islam telah mengatur tujuan mulia tersebut dengan tata cara pernikahan yang baik dan benar salah satunya dengan adanya aturan tentang rukun dan syarat nikah, pernikahan dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat, dalam UU Pernikahan dan literatur fikih dijelaskan yakni adanya pasangan calon pengantin pria dan wanita, adanya wali dari calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul.

Adapun Jenis Wali Nikah Menurut Kewenangannya dalam fiqh Indonesia hanya ada tiga macam, yaitu di antaranya:

1. Wali nasab, Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (*rahim*) ibu (*dzawil arham*).
2. Wali hakim, Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai

wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".

3. Wali *muhakkam* yaitu apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.
⁷Apabila tidak ada wali dalam pernikahannya tersebut, maka hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Tercapainya rukun akad nikah dan syarat nikah merupakan pengertian pernikahan secara syara, Pernikahan di Indonesia akan diakui dan sah menurut Islam maupun menurut Negara jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan,

⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 67.

akan tetapi dikalangan masyarakat, masih sering terjadi pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Para calon suami istri yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih kawin dengan menggunakan wali *muhakkam*.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini merupakan kajian yang menitik-beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian studi kepustakaan ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-

sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama. Adapun sumber data dalam penelitian ini UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (pasal 1-170 KHI), Kitab-Kitab Fiqh Munakahat, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Fiqh Sunnah dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahanbahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat tentang wali Muhakkam. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang

Relavan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, meliputi: pengertian pernikahan, hukum pernikahan, serta syarat dan rukun pernikahan.

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Wali Nikah dan Wali Muhakkam, meliputi: pengertian wali nikah, syarat perwalian, macam-macam wali nikah, dan pengertian wali muhakkam.

BAB IV Hukum Pernikahan dengan Mengangkat Wali Muhakkam, meliputi: legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali muhakkam, dan implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam.

BAB V Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.